PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DINDA FAMELA
NIM : 155010100111146

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

Dinda Famela

155010100111146

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2019. Dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Moch. Zairul Alam, S.H., M.H	Ranitya Ganindha S.H, M.H
NIP. 19740909020060410002	NIP. 198806302014042001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Perdata
Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.	Dr.Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 197608151999031003	NIP. 19720622200501100

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti kaya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjaan saya.

Malang, 17 Juli 2019

Yang menyatakan,

DINDA FAMELA

155010100111146

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ' alamin, segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberi segala rahmat, anugerah, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga tahap ini, khususnya dengan menyelesaikan skripsi ini dengan Judul " **Perlindungan Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi" .** Maka dari itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyatakan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muchammad Ali Safaat, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi serta mengarahkan dengan baik, sabar, dan solutif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ranitya Ganindha S.H., M.H. selaku dosen Pendamping yang telah membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi serta mengarahkan dengan baik dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua penulis Papa M.Irsal dan Mama Marhefnita yang selalu mendukung penulis dan memberikan doa, perhatian, kepercayaan, motivasi, nesehat serta dukungan baik secara moril dan materiil kepada penulis
6. Saudara penulis Kakak Dina Marselina, Bang Harifan, Kakak Dira Silvia, dan Mas Farrell yang selalu memberikan doa, perhatian dan semangat kepada penulis serta keponakan kesayangan Arkananta yang menjadi penyemangat penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Lelaki baik yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, dan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini agar bisa segera bertemu secepatnya.

8. Annisa seciovita, Gita Salsabila, Nisa Qonita, Nabila abeng sahabat penulis di malang yang selalu ada, mendampingi, membantu dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini
9. Taca, Karin, Frimmy, Erika dan Sarah yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
10. Sahabat penulis Debit, Selly, Icut, Nia, Iffi, Nada, Redha dan Yolanda yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dari jauh. Rezzy, Almira, Adam, Nicken, Zelyn, Ratu, Iki, Manda, serta teman teman tersayang ALSA dan KKN dusun lesti yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Tanti, Bian, Montin, Gilang, Bagas, Juan, Adrian, Ciel dan Jonas teman teman penulis yang selalu memberikan semangat selama di malang. Serta adik Beti, Mitsla, Ale, Cilgit dan Kyra yang selalu baik kepada penulis.

Penulis meyakini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesainya masa studi ditempat ini banyak kesalahan dan kekurangan penulis.

Malang, Juli 2019

Penulis

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Dinda Famela, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, Perlindungan Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral atas Karya Sinematografi.

M. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Dalam penelelitian akan dibahas tentang perlindungan hukum pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berkaitan dengan Hak ekonomi dan Hak Moral atas karya sinematografi.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneltian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitianini, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Undang undang yang digunakan yaitu Undang-undang hak cipta no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hak cipta terhadap pemegang Hak cipta masih banyak terjadi pelanggaran bahkan dilakukan oleh media yang menggunakannya secara komersil tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Ini melanggar undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Namun, untuk mengajukan gugutan atas pelanggaran hak cipta membutuhkan beberapa proses yang cukup sulit sehingga banyak kasus yang berakhir begitu saja.

Saran yang dapat diberikan oleh penullis adalah supaya Pencipta diharuskan untuk menggunakan *watermark* disetiap karya ciptanya. Sehingga tidak mudah untuk dirubah begitu saja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Dinda Famela, Economic and Bussiness Law, Law Faculty of Brawijaya University, Juni 2019, Copyright Protection for Copyright Holders related to Economic Rights and Moral Rights to Cinematographic Work.

M. Zairul Alam, S.H., M.H Ranitya Ganindha S.H. M.H

This study aims to find out about copyright law protection in Indonesia. In the study will be discussed about legal protection in Law No. 28 of 2014 concerning copyright relating to economic rights and moral rights to cinematographic work.

The research method used in the research is normative juridical. The approach used in this study, including the legislative approach and the Case Approach. The law used is copyright No. 28 of 2014 concerning copyright.

The results of this study indicate that copyright protection against copyright holders is still a lot of violations even carried out by the media that use it commercially without prior permission to the creator. This violates Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. However, to file a lawsuit for copyright infringement requires some quite difficult processes so that many cases just end.

The advice that can be given by the author is so that the Creator is required to use a watermark in each of his works. So it is not easy to change it for granted by irresponsible parties.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i
Pernyataan Keaslian Skripsi ii
Kata Pengantar iii
Ringkasan v
Summary vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitan 7
E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 10
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 20
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Ekonomi 24
D. Tinjauan Umum Tentang Hak moral 28
E. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi 30

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 34
D. Teknik Penelurusan Bahan Hukum 35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 36
F. Definisi Konseptual 36

BAB IV PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Perbuatan Penggunaan Videografi Tanpa Izin pada *footage* 38
1. Kasus kasus yang pernah terjadi sebelumnya 38
a. Kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan sutiknyo 38
b. Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta lagu "Burung Camar" 45
2. Kasus Antara redaksi Trans 7 *Official* dengan Videografer 49

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pencipta Melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Sinematografi 61
1. Litigasi 66
2. Non Litigasi / *Alternative Dispute Resolutin* 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 4
Tabel 2 Perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral 48
Tabel 3 Perbedaan antara Perundingan, Arbitrasi, Dan Litigasi 71

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Sutiknyo didepan Hyperlapse Borobudur 39
Gambar 2 Watermark didalam video sengaja untuk dihilangkan 39
Gambar 3 Foto Aryono Huboyo dengan bukti atas karya ciptanya digunakan Media lain 46
Gambar 4 Foto Aryono Huboyo dengan bukti atas karya ciptanya digunakan Media lain 46
Gambar 5 Watermark didalam video ditambahkan 50

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 2. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan hak benda immaterial yang dimaksud dengan hak milik immaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Oleh karena kata harta benda/properti mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materiil. Ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.

Di zaman, yang semakin modern ini, perkembangan terjadi di beberapa bidang, bukan hanya di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi saja. Perkembangan juga terjadi dalam bidang informasi dan teknologi

Pada jaman dulu, teknologi belum secanggih jaman sekarang. Dahulu belum adanya televisi, radio, komputer, telepon genggam, laptop ataupun *tab* seperti sekarang ini. Segala informasi diletakkan ke dalam media cetak yaitu surat kabar ataupun koran. Informasi tidak dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sehingga hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mendapat informasi secara *up to date.*

Perkembangan berdampak sangat penting dalam berkembanganya dunia informasi, salah satunya dengan penemuan internet pada tahun 1969 oleh Leonard Kleinrock. Internet merupakan hasil dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam seluruh aspek kehidupan[1]. Dengan adanya penggunaan internet maka masyarakat dari seluruh belahan dunia dengan mudah berkomunikasi tanpa batas antara manusia yang satu dengan yang lain.

Dengan munculnya internet tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan juga memberikan dampak negatif. Dampak positif yang diberikan oleh internet adalah kemudahan untuk berinteraksi, melakukan *sharing* dengan orang asing untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak relasi. Banyak orang yang mendapatkan keuntungan dengan adanya internet baik dari segi ekonomis, akademis, dan lain-lain.

Sedangkan salah satu dampak negatif dari internet adalah penyerapan budaya barat yang mayoritas bertolak belakang dengan norma yang ada di Indonesia, baik norma hukum maupun norma sosial. Segala sesuatu yang masuk ke dalam internet, akan sangat mudah disebarluaskan, baik hal itu layak untuk disebarluaskan maupun tidak.

Munculnya internet sebagai dampak globalisasi disertai dengan perkembangan masalah dalam bidang informasi dan teknologi. Beberapa

[1]Budi Winarno, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009, hlm.19

permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual adalah permasalahan yang terjadi antara pihak Redaksi Trans 7 Official dengan seorang Videografer bernama Mas Goen. Februari 2019, Redaksi Trans 7 Official menayangkan video berupa footage tentang banjir rob melanda Jakarta. Video tersebut di ambil tanpa izin oleh pihak *creator*. Pihak Redaksi Trans 7 Official juga menambahkan watermark di video tersebut dengan tulisan *property of Transmedia*.

Melihat begitu susahnya seorang Videografer untuk membuat hasil video yang bagus dengan ide kreatif dan visualisasi, maka guna mengapresiasi hasil karya mereka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Selain itu, perlindungan hak cipta juga bertujuan untuk:[2]

a. Mendorong kreativitas pencipta
b. Meningkatkan iklim usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
c. Adanya kepastian hukum pada masyarakat.

Hak Cipta itu sendiri merupakan salah satu cabang dari HKI. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.[3] Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi fokus pembahasan penulis terkait kasus yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Hak Cipta. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

Pasal 1

"*(1) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk*

[2]Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, **Perlindungan Hak Moral Dalam Hukum Hak Cipta**, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 13, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, hlm .27
[3]H.U. Adil Samadani. **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013, hlm.130

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan"

Suatu karya secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hak cipta ketika karya tersebut diumumkan atau dideklarasikan. Pihak yang pertama kali mengumumkan atau mendeklarasikan karya merupakan pihak yang berhak atas karya tersebut disebut sebagai Pencipta.

Hak Cipta itu sendiri terdiri atas hak ekonomi (*economics rights*) dan hak moral (*hak moral*). **Hak ekonomi** ialah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Sedangkan **Hak moral** adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.[4] Hak Moral berkaitan dengan hak yang diberikan kepada pencipta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perubahan karya ciptanya dan hak untuk mendapatkan pengakuan bahwa ia merupakan pencipta karya tersebut.

Terkait beberapa kasus di atas, tidak adanya pencantuman identitas karya cipta videografi *(watermark)*, adanya kesamaan karya yang satu dengan karya yang lain, sertaadanya pihak yang merasa dirugikan, merupakan indikasi permasalahan terkait hak moral suatu karya cipta. Permasalahan – permasalahan tersebut sering terjadi di masyarakat dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi lagi di kemudian hari.

Hak moral itu sendiri diatur dalampasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

Pasal 5

[4]Adrian Sutedi, **Hak Kekayaan Intelektual**, 2009, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 115

"(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secaraabadi pada diri Pemegang Hak Ciptauntuk:

a. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
b. *Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
c. *Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
d. *Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya"*

Penulis akan mengkaji kasus antara Redaksi Trans 7 Official dengan seorang Videografer bernama mas Goen terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perbuatan tersebut serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang sesuai terhadap kasus tersebut.

Sehingga dalam penelitian, penulis menggunakan bentuk isu hukum *caseanalysis* (analisa kasus) dan mengambil judul penelitian:

"**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Hak MoralAtas KaryaSinematografi (Ditinjau berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta)"**

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

no	Nama, dan Instansi	Judul penelitian	Rumusan Masalah
1	Setyaningrum, Indriasari; Universitas Brawijaya Malang	Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku (Studi Di Ub Press Malang, Um Press Malang Dan Penerbit Bayumedia Malang	Bagaimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia? Bagaimana penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait dengan hak eksklusif pencipta di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia?
2	Nian ayu sumardani Universitas Udayana Bali	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan film di situs online? 2. Apa Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi Karya Sinematografi apabila terjadi pembajakan film di situs online?

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggunaan karya sinematografi tanpa izin pencipta terkait Hak ekonomi dan Hak Moral ditinjau berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta?
2. Bagaimana dari upaya hukum yang didapat oleh pemegang hak cipta dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral atas karya sinematografi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perlindungan hukum pemegang hak cipta atas penggunaan karya Sinematografi kasus PT Angkasa Pura II dengan sutiknyo, Delapan Media Sosial (*Grid.id, Tribunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Hubuyo, serta Pihak Trans 7 dengan Mas Goen seorang videografer tanpa izin pencipta dalam kasus antara terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi Hak ekonomi dan Hak moral atas Karya Sinematografi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan masukan bagi berkembangnya ilmu hukum khususnya ilmu hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait Hak Cipta.
b. Sebagai ilmu bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta terkait hak ekonomi dan hak moral atas hasil karya Sinematografi.
c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Brawijaya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perkuliahan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta yang berkaitan denganhak ekonomi danhak moral atas hasil karya Sinematografi.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak ekonomi dan hak moral yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga masyarakat mampu menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang mengambil studi mengenai perlindungan hukum hak cipta

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta Sistematik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan akan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait pada penelitian hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini. Bab ini berisi uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab sebelumnya.

repository.ub.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[1]

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[2]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama

---

[1]Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**, Bandung: CitraAditya Bakti, Cetakan ke-V 2000 hlm, 74
[2]Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**.Bina Ilmu 1987hlm. 25

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[3]

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[4]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua,yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum

[3]CTS Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. hlm. 102
[4]Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum*)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004. hlm. 3

ada dua macam, yaitu:[5]

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara

[5]Philipus M. *Op Cit* hlm30

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.[6]

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat).* Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherkeit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zeweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam

[6]Philipus M. Hadjon. *Op Cit* hlm38

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatanterhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

- Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman.

Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan" arti, seolah- olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja,padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *AuteursRechts*.[7]

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.[8]

WIPO (World Intellectual Property Organization) mengatakan copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.

---

[7]Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia**. Bandung PT Alumni 2003 hlm 85

[8]Harris Munandar dan Sally Sitanggang,**Mengenal HAKI-hak kekayaan Intelektual.** Jakarta, Erlangga 2011,hlm.14.

Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya- karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi: [9]

> *"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi

[9]Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ps 1 angka1.

menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.

Maka hak cipta dapat di simpulkan mempunyai sifat-sifat berikut:[10]

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

   Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta inihanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

   Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan

[10]Suyud Margono, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual,** NuansaAulia, Bandung, 2010, hlm14-15

umum). Kepentingan- kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya

a. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

   Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

   a. *transfer*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undanngan.
   b. *assignment*: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

- Karya Cipta yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 *TRIP's* menyatakan:

> "Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode

pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya."[11]

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.[12]

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:[13]

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulislain;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis denganitu;

---

[11]Tim Lindsley, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.
[12]Rahmadi Usman,**Hukum Hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia**, Bandung. PT Alumni 2003 hlm.121
[13]Ps. 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpateks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer

- Royalti

Menurut Black's Law Dictionary, Royalti adalah "*a payment made to an author or inventor for each copy of a work article sold under copy right or patent*". Apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu pembayaran yang diterima untuk pengarang atau pencipta untuk setiap penggandaan sebuah karya yang dijual dalam hak ciptaatau paten. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Setiap pemberian lisensi biasanya diikuti dengan pembayaran royalti. Royalti dalam hal ini diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk dalam hal ini, buku, musik, lagu maupun sinematografi/film ataupun karya cipta lainnya. Para pengguna hak cipta (disebut juga "user") yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka yang memperdengarkan mempertontonkan karya cipta pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 penjelasan pada Pasal 35 yaitu kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[14]

Royalti harus dibayar karena karya ciptaadalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan khususnya secara komersil, maka sudah sepatutnya minta izin kepada penciptanya. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain.[15]

Husain Audah menyebutkan bahwa royalti atau royalti payment adalah sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus-menerus selama produknya dijual di pasaran. Dalam memudahkan pembayaran royalti terhadap pencipta, maka di Indonesia terdapat lembaga yang didirikan untuk memberikan perantara antara pencipta dengan pemakai atau pengguna karya cipta seperti halnya karya cipta musik dan lagu dalam pengurusan izin penggunaan atau pembuatan perjanjian lisensi atau penerimaan pembayaran royalti.

Persentase royalti untuk buku umum yang berlaku di berbagai negaraadalah 7%-10% dari brutto (penjualan kotor). Penjualan brutto dapat dengan mudah dihitung dari harga buku dikali jumlah eksemplar terjual. Beberapa penerbit mensyaratkan eksemplar yang terjual dan terbayar lunas karena pada sistem konsinyasi mungkin saja terjadi laporan buku terjual, tetapi belum jatuh

[14]Ps. 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta
[15]Tim Lindsey, *Op Cit* hlm120

tempo pada pembayaran sehingga royalti belum dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo pembayaran royalti.

Sifat Hak Cipta

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, jelas bahwa Hak Cipta memiliki sifat manunggal dengan penciptanya, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan. Karena itu, baik hak cipta yang sudah atau tidak atau belum diumumkan yang penciptanya meninggal dunia, kemudian menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiatnya tidak disita oleh siapa pun, kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum

- Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi ketika ada pihak lain yang menggunakan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusifatas ciptaannya tersebut. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah:[16]

1) Menjiplak karya cipta milik orang lain;
2) Memperbanyak ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta baik secara keseluruhan atau bagian substansial saja tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta;
3) Memberikan persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
4) Memiliki hubungan dagang atau komersial dengan barang bajakan ciptaan-

[16]Tim Lindsey.*Op Cit*Hlm.123

ciptaan yang dilindungi hak cipta;

5) Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual secara eceran atau didistribusikan;

6) Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Di dalam undang-undang hak cipta, terdapat beberapa pelanggaran hak cipta yang diancam dengan pidana, yaitu:

1. Memperbanyak dan mengumumkan ciptaan, menyiarkan rekaman suara dan atau gambar, dan menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari penciptaatau pemegang hak cipta.
2. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
3. Memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial;
4. Mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
5. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan berupa potret tanpa izin dari orang yang dipotret, tanpa izin orang lain atas nama yang dipotret dan memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel tanpa persetujuan lembaga penyiaran;
6. Melanggar hak moral yang dimiliki pencipta;
7. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi

manajemen hak pencipta;

8. Merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi tanpa izin dari pencipta;
9. Tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi untuk ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah ia buat serta produk hal terkait. Hak eksklusif pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Menurut *civil law system,* perlindungan hak cipta memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation)*. Hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.[17]

Hak ekonomi ini sudah didefinisikan juga padaaturan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia yakni tertuang pada pasal 8 UUHC 2014 yakni:

> "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif penciptaatau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"

[17] Rahmi Janed, **Hukum hak cipta (*copyrights law),*** CitraAditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 123

Secara umumnya setiap negara, minima mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut :

a) Hak Reproduksi Atau Pengadaan (*Reproduction Right)*

Dalam istilah Undang-undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan pembuatan yang sama, hamper atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalih wujudan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini baik bisa dilakukan secara tradisional maupun proses modern. Hak reproduksi ini juga mencakup musik, pertunjukan drama juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara atau film.

b) Hak Adaptasi (*Adaptation Right)*

Hak untuk mengadakan adaptasi berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari *nondramatic*, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya. Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu diantaranya hak film *(film right),* hak dramatisasi (*dramatization right).* Hak film dan hak dramatisasi yaitu hak yang timbul jika isi novel tersebut diubah menjadi isi scenario film, atau scenario drama yang bias berupa opera, balet, maupun drama musikal.

c) Hak Distribusi (*distribution Right)*

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaannya tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula bentuk yang dalam UUHC

disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Dari hak distribusi ini dimungkinkan timbul hak yang baru berupa *foreignright*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya, sebuah karya cipta berupa buku karena buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di Negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara tersebut, buku itu mendapat perlindungan sebagai *foreignright.*

d) Hak pertunjukan *(Public Performance Right)*

Hak pertunjukan dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang pertunjukan dan dikenal dalam Konversi Berne maupun Konvensi Universal bahkan diatur tersendiri dalam sebuah Konvensi, yaitu Konvensi Roma.

e) Hak penyiaran *(Broadcasting Right)*

Hak untuk menyiarkan berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konversi Berne maupun Konvensi Universal, juga Konvensi tersendiri. Misalnya Konvensi Roma, 1961, dan Konvensi Brussel 1974, yang dikenal dengan *relating to the distribution of Programme Carring Signals Transmitted by Sattelite.* Hanya saja beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan

f) Hak Program Kabel (*Cablecasting Right)*

Hak ini hamper sama dengan hak penyiaran hanya saja mentrasmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siaran sudah pasti bersifat komersial.

g) Droit de Suite

Droit de suite atau *zaaksgevolg* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel, 1948 yang selanjutnya ditambah lagi dengan Pasal 14 terhasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *droit de suit* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention,* merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan. Sedangkan padaaturan Hak Cipta Indonesia hak ini dituangkan di dalam pasal 17 ayat (1) UUHC 2014 yakni:

> "Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap beradadi tangan Penciptaatau pemegang hak cipta selama penciptaatau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan"

h) Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak

terkait telah dialihkan.[18]

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai Hak moral *(hak moral),* yaitu*:*

Pasal 5

"(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secaraabadi pada diri Penciptauntuk:

a. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
b. *Menggunakan namaaliasnyaatau samarannya;*
c. *Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
d. *Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya"*

Konsep Hak Moral juga diatur dalam beberapa perjanjian internasional, seperti termuat dalam ketentuan Konvensi Bern pada revisi Roma 1929 pasal 6bis, yaitu:

1. *The right to claim authorship of the work,*
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or modification of the Work,*
3. *The right to object to any derogatory action that may damage theauthors honor or reputation.*

Hak tersebut diatas juga dilindungi melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 27 :

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary, or artistic production nof which he is the author.*

Hak Moral itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Hak untuk diakui sebagai Pencipta *(authorship right* atau *paternity right)*

[18] Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual** Intrans Publishing**,** Malang, 2017 hlm. 49

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.

b. Hak keutuhan karya *(the right to protect the integrity of the work)*

Hak ini bertujuan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta. Berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, perubahan yang dimaksud adalah pemutar balikan, perusakan, penggantian, dan pemotongan yang berhubungan dengan karya cipta.

Hak Moral di dalam hak cipta merupakan hak yang bersifat asasi, yaitu *Natural right* yang dimiliki oleh manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Moral bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia merupakan bagian dari ciptaannya.

Kepemilikan atas hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tidak dapat dialihkan karena Hak Moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam hak moral, yaitu:

a. *Attribution Rights* yaitu hak penciptaatas pencantuman namanya dalam ciptaan.
b. *Integrity Right* yaitu hak cipta untuk mencegah segala bentuk pengubahan atas ciptaannya.

Sementara itu, Komen dan Verkade menyatakan bahwa Hak Moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi: [19]

a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;

[19] C.J.T. Simorangkir. **Hak Cipta Lanjutan II**, Djambatan, Jakarta, 1979.

b. Larangan mengubah judul;

c. Larangan mengubah penentuan pencipta,

d. Hak untuk mengadakan perubahan.

E. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi

Pengertian Sinematografi

Cinematography terdiri dari dua suku kata Cinema dan graphy yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Kinema, yang berarti gerakan dan Graphoo yang berarti menulis. Jadi Cinematography bisa diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Sebagai pemahaman cinematography bisa diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf. [20]Dapat dipahami dalam cinematography kita mempelajari bagaimana membuat gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu. Sebuah ilmu sinematrografi, seorang pembuat film tidak hanya merekam setiap adegan, melainkan bagaimana mengontrol dan mengatur setiap adegan yang diambil, seperti jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan lain-lain.[21] Hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi tigaaspek, yakni kamera atau film, framing, dan durasi gambar. Framing dapat diartikan sebagai pembatasan gambar oleh kamera, seperti batasan wilayah

[20]AKA Kamarulzaman dan M dahlan Al-Barry. **Kamus Ilmiah Serapan**. Yogyakarta. 2005
[21]Himawan Pratista. Memahami Film, Yogyakarta. 2008 hlm 89

gambar atau frame, jarak ketinggian, pergerakan kamera, dan sebagainya.[22]

Unsur unsur Sinematografi[23]

1. unsur utama sinematografi

    a. Visual

Visual gerak merupakan lambang-lambang komunikasi visual yang disajikan dengan metode Fotografi yaitu ”tanpa cahaya, maka tak ada gambar”. Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa tampilan visual secara verbal maupun non-verbal yang mengandung nilai estetik, artistik, maupun dramatik.

    b. Audio

Seiring dengan perkembangan zaman, sinematografi merupakan bentuk produk teknologi audiovisual pertama yang memadukan unsur audio dan visual. Saat ini unsur audio berperan besar untuk memperjelas maupun mempertegas pesan informasi maupun komunikasi yang terkandung pada unsur visual sinematografi.

    c. Alur Cerita

Jalan Cerita tidak seperti gambar diam yang dapat ditafsirkan sendiri oleh yang melihatnya (satu gambar mewakili seribu kata), suatu karya sinematografi relatif memiliki makna yang universal dari berbagai penonton yang melihatnya. Hal ini ditunjukkan melalui rangkaian gambar bergerak yang mengandung urutan jalan cerita. Namun, jalan cerita juga terikat dan dibatasi oleh keterbatasan waktu atau durasi film.

2. Unsur Penunjang Sinematografi

[22]Himawan Pratista. *Op Cit* hlm 100

[23]https://www.academia.edu/35993286/Perkembangan_Sinematografi_di_Indonesia diakses pada 15 mei 2019

1. Setting Latar

Seting atau lingkungan tempat pengambilan gambar. Set adalah tata ruangan yang menjadi obyek visual untuk tiap adegan. Merupakan unsur penguat jalan cerita baik yang diambil secara alami maupun didesain sedemikian rupa (buatan) sebagai bagian dari properti. Agar tidak terjadi salah paham tentang ukuran, warna, riasan dan jumlah perabot dalam sebuah set, konfirmasi ulang dengan sutradara dan penata fotografi.

2. Properti

Properti meliputi kostum, tata rias, dan segala perlengkapan yang diperlukan untuk lebih memberikan kesan alami maupun dramatis pada cerita yang akan direkam melalui kameraatau di luar frame kamera, termasuk segala peralatan dan perlengkapan produksi yang diperlukan.

3. Efek

Efek meliputi efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga spesial efek yang didesain secara animasi melalui program komputer agar lebih memberikan kesan dramatis pada cerita.

repository.ub.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Definisi yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[1] Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran).[2] Dalam penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

   Case Approach atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan judul yang diambil. Dalam hal ini, yang

---

[1]Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11,** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15.
[2] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berkaitan dengan hak cipta khususnya mengenai *hak moral*. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kasus tentang penggunaan video milik pihak lain tanpa izin pencipta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

i. Bahan hukum Primer, bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Konversi Berne

ii. Bahan Hukum Sekunder, bahan bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer, seperti :

1. Penjelasan Undang-undang terkait
2. Buku-buku ilmiah. Buku buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hak cipta, videografi serta *footage.*
3. Hasil penelitian yang terkait
4. Doktrin
5. Pendapat paraahli baik tertulis maupun tidak tertulis

iii. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder[3]. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier didapat melalui beberapa sumber, diantaranya :

a. Perpustakaan Kota malang
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya (PDIH)
d. Internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan buku-buku mengenai hak cipta. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing Pasal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sementara untuk buku akan diambil teori maupun pernyataan yang berkaitan dengan hak cipta. Kemudian semua data yang didapat disusun secara sistematika untuk memudahkan proses analisis. Untuk mendukung penelitian, peneliti juga menggunakan pendapat paraahli hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis

[3] Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,** Bayu Media, Malang, 2006, hlm 296

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam Penelitian normatif, pengelolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengelolahan dilakukan dengan melakukan seleksi beberapa bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinyaada hubungandan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian.[4]

Bahan hukum diuraikan dan disusun secara sistematis dalam penulisan guna menjawab permasalahan. Bahan hukum tersebut selanjutnya dikaji menggunakan interpretasi sistematis sehingga dapat menganalisis, mendeskripsikan dan mengkaji kasus-kasus mengenai terkait pelanggaran hak moralatas karya videografi pada *footage*.

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat manusia dan pengakuan terhadap hak hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subyek hukum.
2. Hak Cipta *(copyrights and related rights)* adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannyaatau memberikan izin

[4] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit* hlm 181.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.[5]

3. Hak Ekonomi adalah hak untuk pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah ia buat serta produk hal terkait
4. Hak Moral adalah hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil maupun dialihkan tanpa izin dari pencipta.
5. Karya Sinematografi adalah kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya.

[5]Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Perbuatan Penggunaan Videografi Tanpa Izin Pencipta pada*footage*

1. Kasus kasus yang pernah terjadi sebelumnya

a. Kasus Antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo

Sutiknyo, seorang travel blogger @Lostpacker mengungkapkan kekesalannya atas tindakan tidak bertanggung jawab oleh PT Angkasa Pura II pada September 2016. Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperlihatkan konten video *travelling*-nya. Video tersebut berisikan *hyperlapse* Borobudur yang dibuat oleh Sutiknyo.

Untuk membuat *hyperlapse* tersebut, Sutiknyo memerlukan 800 foto. Foto-foto tersebut didapatnya bukan dengan cara yang mudah. Sutiknyo mengelilingi candi Borobudur selama 5 (lima) jam. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura II mengambil tanpa izin dan menayangkan video tersebut di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, bertentangan dengan sikap menghargai hasil karya orang lain. Berikut ini adalah foto yang menunjukkan adanya penayangan *Hyperlapse* Borobudur Sutiknyo di area Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta:

Gambar 1

Foto Sutiknyo didepan Hyperlapse Borobudur

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-video-narablog-dipakai-tanpa-izin-di-soekarno-hatta

Gambar 2

Watermark di dalam video sengaja untuk dihilangkan

https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-video-narablog-dipakai-tanpa-izin-di-soekarno-hatta

Apabila melihat kasus di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

a. Waktu : Pada September 2016

b. Pihak : Antara seorang travel blogger @Lostpacker bernama Sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II

c. Objek : Sebuah video yang berisi *Hyperlapse* candi Borobudur

d. Perbuatan : Menayangkan konten video *travelling* tanpa ijin

e. Tempat : Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Sebelum menganalisis mengenai kasus tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *hyperlapse. Hyperlapse* adalah teknik untuk memasukkan pergerakan kamera dengan mengabadikan objek dan urutan fotonya sehingga menjadi film. Proses ini menggabungkan beberapa teknik terkenal lainnya fotografi, terutama selang waktu dan menghentikan derak fotografi, serta tilt-shift dan efek gerak lambat untuk hasil ditingkatkan. [1]Di dunia fotografi, membuat *hyperlapse* lebih kepada konsisten framing dan interval pengambilan gambarnya. Selain itu juga dikenal adanya teknik yang disebut *timelapse*. Keduanya hampir sama. Namun perbedaannya adalah *timelapse,* posisi kamera dalam keadaan diam satu titik objek, sedangkan *hyperlapse* bergerak namun fokus pada satu titik objek.[2]

---

[1] Susilo, Gatot. 2014. Skripsi Perancangan dan Pembuatan Iklan Animasi Menggunakan Teknik Hyperlapse dan Motion Graphic pada Bardiman Cafe dan Resto. STMIK AMIKOM YOGYAKARTA.

[2]https://inet.detik.com/fotostop-news/d-2673733/keren-instagram-punya-aplikasi-hyperlapse diakses pada 13 Mei 2019

Dalam kasus ini Sutiknyo adalah pencipta dari hyperlapse Candi Borobudur. Sebagai pencipta, Sutiknyo merasa dirugikan baik dalam hal hak ekonomi maupun hak moralnya. Penayangan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II jelas melanggar hak ekonomi secara tujuan hyperlapse ditayangkan di bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah untuk menarik para wisatawan dan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Hal ini jelas melanggar Hak Ekonomi pencipta yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC yang berbunyi:

Pasal 9

"(1) *Penciptaatau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

a. *Penerbitan Ciptaan;*
b. *Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan;*
c. *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
d. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
e. *Pertunjukan Ciptaan;*
f. *Pengumuman Ciptaan;*
g. *Komunikasi Ciptaan; dan*
h. *Penyewaan Ciptaan.* "

Perbuatan yang dilakukan oleh PT Angkasa PuraII melanggar hak ekonomi pencipta khususnya pertunjukan ciptaan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf f. Menayangkan ciptaan (*hyperlapse*) orang lain yang merupakan hak pencipta. Selain itu, perbuatan PT Angkasa PuraII juga melanggar pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi demikian:

Pasal 9

"Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. "

Tanpa meminta izin pencipta dalam menggunakan karya cipta *hyperlapse*-nya merupakan bentuk pelanggaran. Seharusnya sebelum menayangkan

hyperlapse tersebut, pihak PT Angkasa Pura II meminta izin kepada Sutiknyo sebagai pencipta.

Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat dikenakan sanksi yang diatur di dalam pasal 113 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

> ***Pasal 113***
> *"(2)Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Penciptaatau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

Sanksi berupa pidana penjara dan atau denda diberikan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi khususnya yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf f. Dengan tidak mencantumkan pencipta dalam karya tersebut, maka perbuatan dapat dikatakan sebagai Kasus pelanggaran hak moral khususnya pelanggaran *Right of Paternity*. *Right of Paternity* adalah hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Sementara dalam penayangan *hyperlapse* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak disertai pencantuman nama penciptanya.

Sebagai wujud menghargai karya orang lain, pencantuman nama pencipta dianggap perlu ketika menggunakan karya milik orang lain. Hal ini dikarenakan hasil karya cipta tercipta dari upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pencipta melalui proses yang terkadang tidak sederhana dan seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pengakuan bahwa suatu karya ciptaadalah hasil dari pencipta pertama sangat penting, tidak saja dalam kaitannya dengan siapa penciptanya, tetapi juga

lebih luas lagi bagaimana suatu ciptaan itu bermakna, berfungsi dan mempunyai nilai ekonomis bagi penciptanya maupun bagi orang lain.[3]

Apabila dibandingkan, perbedaan antara perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dengan perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang tidak disertai penghapusan watermark pada karya cipta fotografi dalam kaitannya hak moral adalah pasal yang dijatuhkan pada kedua perbuatan tersebut berbeda. Perbuatan penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta yang disertai penghapusan watermark karya tersebut dapat dikatakan melanggar pasal 6 huruf b Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

Pasal 6

"*Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:*
a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
b. informasi elektronik Hak Cipta"

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk melindungi hak moral maka dibentuklah informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dimana keduanya bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Informasi elektronik Hak Cipta diatur didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pasal 7

---

[3] Moch Zairul Alam, **Tinjuan Yuridis Pengaturan Rights Management Information Dalam Ketentuan Hak Moral Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,***(online),* 2012, hlm .10, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311395&val=7385&title=TINJUAN%20YURIDIS%20PENGATURAN%20RIGHTS%20MANAGEMENT%20INFORMATION%20DALAM%20KETENTUAN%20%20HAK%20MORAL%20PADA%20UNDANG-UNDANG%20NO.%2019%20%20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA

"(2) *Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:*

a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
b. Nama pencipta, aliasnyaatau nama samarannya;
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. Nomor; dan
f. Kode informasi"

Didalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai informasi elektronik Hak Cipta terdiri apa saja. Pasal tersebut saling berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

" (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak"

Dijelaskan bahwa menghilangkan, mengubah atau merusak suatu karya orang lain tanpaseizin penciptanya, dilarang oleh undang-undang. Apabila hal tersebut dilanggar maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 112

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Kasus diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta terkait hak Ekonomi dan hak Moral. Hak Moral diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pasal 5

" (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. *tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
b. *menggunakan namaaliasnyaatau samarannya;*
c. *mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
d. *mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
e. *mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud padaayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis."

Dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak moral merupakan hak yang diberikan kepada pencipta. Sehingga tidak seorangpun selain pencipta berhak atas hak moral suatu ciptaan selain pencipta karena hak moral itu sendiri tidak dapat dialihkan sesuai yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Moral terdiri dari:

a) *Right of Paternity* yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan
b) *Right of Integrity* yaitu hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.

b. Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta lagu "Burung Camar"

PadaAgustus 2018, Aryono Huboyo Djati seorang pencipta lagu yang berjudul 'burung camar' komposer dan juga fotografer yang pernah bertugas di Istana wakil presiden. Aryono ketika ditemui sedang uring-uringan, lantaran salah satu foto karyanya, dengan obyek sineas Tino Saroengallo, dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya.

Adapun delapan media yang memuat fotonya tanpa izin, yakni *Grid.id, Tribunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com.* Foto dengan obyek Tino Saroengallo dimuat kedelapan media tersebut tepat pada hari wafatnya sang sineas, 27 Juli 2018 lalu.

Pelanggaran kedelapan media tersebut berbeda-beda. Mulai dari penerbitan tanpa izin, (*Detik.com, MetroTVNews.com, MataMata com),* penghilangan tandatangan Aryono dari foto (*Grid.id),* manipulasi foto menjadi hitam-putih dengan pangkasan (*Kapanlagi.com*) yang kemudian diterbitkan ulang (*Merdeka.com)* tanpa pengecekan, sampel menjadi gambar vector, sebagaimana yang ada di *Politiktik.com.* Bahkan penggantian tanda tangan Aryono dengan *Grid.id* dan *TribunNews.com.*

sumber://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all

sumber ://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all

Apabila melihat kasus di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

a. waktu : Pada September 2018

b. Pihak : antara Fotografer bernama Aryono Huboyo Djati dengan delapan media online.
c. Objek : sebuah Foto Tino Saroengallo
d. Perbuatan : Menggunakan Foto tanpa izin oleh beberapa media online dan melakukan pelanggaran seperti penerbitan tanpa izin, penggantian tanda tangan, memanipulasi foto menjadi hitam putih, penghilangan tanda tangan, sampel menjadi gambar vector.

Dalam kasus ini, yang disebut sebagai pencipta adalah Aryono Huboyo Djati seorang Komposer dan juga fotografer. Karena hak cipta diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Siapapun yang mewujudkan suatu karya dan mengumumkannya akan dianggap sebagai pencipta karya tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Seorang Fotografer yang bernama Aryono Huboyo Djati mengunggah foto Tino Saroengallo di akun Instagram milik Aryono yang terkunci. Hanya orang orang yang mengikutinya yang bisa melihat. Namun 'pengaman' itu bukan halangan bagi orang orang yang ingin mengambil foto Aryono. Cara paling mudah dengan di screenshot. Nah itu yang mereka lakukan. Celakanya ada yang menghapus *watermark* dalam foto tersebut dan mengedit ulang. Itu merupakan pelanggaran luar biasa yang mencederai hak ekonomi dan hak moral seorang pencipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Perbuatan mengunggah foto yang sama dengan pihak lain dan memotong bagian *watermark* foto asli merupakan pelanggaran hak cipta baik berupa

pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral. Pelanggaran hak ekonomi karena delapan media online (*Grid.id, Tribunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com)* merupakan portal berita yang bersifat komersil.

Dengan menyajikan berita-berita pada*website*-nya, delapan media online *(Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com, dan Merdeka.com)* mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi melalui sponsor-sponsor. Dengan begitu, pihak dari delapan media online yang mengunggah foto yang merupakan karya orang lain tanpa ijin dari pencipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi. Namun dalam penulisan ini, penulis akan menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh delapan media online dalam kaitannya hak moral. Perbedaan antara hak ekonomi dengan hak moral adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral

No	Hak Ekonomi	Hak Moral
1.	Dapat dialihkan	Tidak dapat dialihkan
2.	Berlakunya perlindungan bergantung pada objek yang dilindungi, sehingga berbeda-beda jangka waktunya (Pasal 58 dan 59 UUHC)	Perlindungan berlaku selamanya (Pasal 57 UUHC)
3.	Terkait Komersial	Terkait integritas dan reputasi ciptaan

Persamaan antara Hak Ekonomi dan Hak Moral adalah sama sama diberikan kepada Pencipta sebagai pemegang atau pemilik Hak Cipta. Sama halnya dengan kasus yang sebelumnya, perbuatan menghapus atau memotong

watermark pada suatu karya cipta merupakan bentuk pelanggaran hak moral karena hak moral merupakan salah satu bentuk informasi elektronik hak cipta. Informasi elektronik hak cipta itu sendiri diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUHC yang telah dijabarkan diatas.

Memotong *watermark* pada suatu karya cipta adalah pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan begitu dikenakan sanksi yang sama dengan kasus yang sebelumnya. Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (3) Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 112 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

> ***Pasal 112***
> *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"*

Bentuk perbuatan dalam kasus sebelumnya sama dengan bentuk perbuatan kasus antara seorang Fotografer yang bernama Aryono Huboyo Djati dengan delapan media online *(Grid.id, Tribunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com, dan Merdeka.com).*

2. Kasus antara redaksi Trans 7 *Official* dengan Videografer

Pada tanggal 3 Februari 2019, seorang Cinematographer yang bernama goen di akun sosial medianya tengah geram terhadap pihak Trans 7 yang menggunakan video hasil karya cipta mas Goen tanpa sepengetahuan dan seizin dari mas Goen sendiri.

Selain itu, pihak Trans 7 menambahkan *watermark "property of TRANSMEDIA"* tanpa ada *credit* dari mas Goen sendiri. Itulah alasan mengapa mas Goen ingin sekali menghubungi pihak Trans 7 dan menyelesaikan kasus ini. Dan menyebarkan kasus ini di akun soasial medianya berupa twitter dan Instagram. Pihak Trans 7 menghubungi Mas Goen dan ingin menemui pada tanggal 5 Februari.

Seorang pencipta memberikan ruang kepada orang lain untuk menikmati hasil ciptaannya. Apabila adanya perbuatan menambahkan *watermark* oleh pihak lain secara sengaja tanpa sepengetahuan penciptanya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang undang HKI karena tidak menunjukkan apresiasinya terhadap hasil karya orang lain.

Sebuah karya videografi didapat tidak dengan cara yang mudah. Seseorang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, kreatifitas, hingga mental untuk mendapatkan sebuah karya videografi. Berikut ini adalah cuplikan yang ditayangkan oleh pihak Trans 7 yang ditambahi dengan *watermark "property of TRANSMEDIA":*

sumber : https://chirpstory.com/li/417306

Apabila melihat kasus diatas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

a. Waktu : Terjadi Pada 3 Februari 2019
b. Pihak : Antara Cinematographer yang bernama Goenrock dengan Pihak Trans 7
c. Objek: Cuplikan tentang Nirwono Joga oleh Pihak Trans 7 yang menampilkan Taman Hutan Mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
d. Perbuatan: Penayangan cuplikan Video tanpa ijin, serta menambahkan *watermark "property of TRANS MEDIA"* pada video tersebut tanpa sepengetahuan penciptanya.

Sebelum menganalisis mengenai kasus tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *watermark. Watermark* merupakan sebuah informasi yang disisipkan pada media lain dengan tujuan melindungi media yang disisipi

oleh informasi tersebut dari pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta.[4] *Watermark* juga dapat diartikan sebagai tanda identitas yang dibuat oleh pencipta pada sebuah karya cipta dengan maksud untuk melindungi karya tersebut dari pihak lain yang ingin menggunakan tanpa ijin, menggandakan ataupun membajaknya.

Watermark dibuat dengan tujuan:

a. Perlindungan Hak Cipta Tujuan.

   Watermark sebagai bukti otentik atau bukti nyataatas hak pencipta terhadap suatu hasil karya miliknya.

b. Fingerprinting

   Watermark pada *Fingerprinting* berfungsi serupa dengan Serial Number atau S/N. Sehingga setiap penggunaan pada konten akan dapat diidentifikasi.

c. Proteksi Terhadap Penggandaan

   Watermark melindungi konten dari duplikasi atau pembajakan.

Sehingga dengan adanya *watermark* dalam suatu karya cipta khususnyadalam hal ini karya cipta fotografi diharapkan dapat tercapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas. Pemberian *watermark* itu sendiri dilakukan dengan tidak sembarangan, perlu beberapa kriteria yang harus dipenuhi. W*atermark* pada suatu karya cipta dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:

a. *Imperceptibility*.

[4] Latifatul Machbubah, ***Watermarking* dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital**, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 1, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014, hlm .2

Secara kasat mata manusia, antara mediaasli dan media yang sudah disisipi *watermark* harus tidak dapat dibedakan.

b. *Trustworthiness*.

Watermark harus dapat menjamin kepemilikan asli dari media tersebut, artinya watermark harus sulit untuk dipalsukan.

c. *Robustness*.

Watermark yang dihasilkan harus tangguh dan tahan terhadap perubahan yang terjadi pada media.

Apabila kriteria-kriteria yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka *watermark* dapat dikatakan baik. Sehingga suatu karya cipta dapat dilindungi hak ciptanya dari pihak yang berniat buruk terhadap ciptaan tersebut dengan kata lain pelanggaran penyalahgunaan hak cipta dapat diminimalkan. Cara menyisipkan *watermark* kedalam suatu karya cipta dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:[5]

a. Metode *Spacial*

Penyisipan dalam domain spasial berarti menyisipkan watermark secara langsung ke dalam pixel citra. Keuntungan dari menggunakan metode spasial ini adalah murah dan cepat. Tetapi, umumnya *watermark* tidak kokoh terhadap manipulasi pada citra.

b. Metode *Transform*

Watermark dengan menggunakan metode transform berarti *watermark* disisipkan dalam koefisien transformasi. Umumnya yang menjadi metode transform adalah frekuensi dan transformasi yang digunakan.

---

[5]https://www.kompasiana.com/transakertapati/551adf65a333114721b65aa5/penggunaan-watermark-pada-foto-dalam-penerapan-fungsi-digital-right-management diakses pada 15 mei 2019

Penjelasan diatas merupakan penjelasan secara umum terkait watermark. Sehingga lebih memahami tentang *watermark* sebelum menganalisis kasus antara Cinematographer bernama goenrock dengan pihak Trans 7.

Kasus diatas merupakan salah satu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan Hak Cipta khususnya terkait karya cipta videografi. Hak Cipta seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu

Pasal 1

> *"(1) Hak Ciptaadalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Apabila pengertian Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diuraikan maka terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

a. Hak eksklusif pencipta, berarti hak tersebut hanya dimiliki oleh penciptaatau pemegang hak cipta;
b. Timbul secara otomatis, berarti Hak Cipta timbul tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih;
c. Berdasarkan prinsip deklaratif, berarti diumumkan;
d. Diwujudkan dalam bentuk nyata, berarti hak cipta hanya dapat diberikan pada benda berwujud;
e. Tanpa mengurangi pembatas-pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia

secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.[6]

Hak Cipta timbul tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu, melainkan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, ketika ciptaan itu diwujudkan, maka secara otomatis hak cipta muncul dalam ciptaan tersebut. Berdasarkan prinsip deklaratif berarti siapapun yang mengumumkan karya cipta terlebih dahulu maka disebut sebagai pencipta kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai pengertian Pencipta, dikatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dalam kasus diatas, Mas Goen dikatakan sebagai pencipta videografi pada *footage* Nirwono Joga oleh Pihak Trans 7 yang menampilkan Taman Hutan Mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dikatakan pencipta karena video tersebut telah menjadi bagian dari youtube Mas goen diberi judul Piknik ke Taman Hutan Mangrove PIK #KoJakPiknikBigBird yang telah di *Published* pada 1 Februari 2016. Kemudian cuplikan dari video ditampilkan pihak Trans 7 pada 3 februari 2019 serta ditambahkan dengan *watermark "Property of Transmedia"*. Itu berarti sudah 3 tahun dari semenjak Mas Goen mengumumkan karya cipta

[6] Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti,*Op.Cit*, hlm.5

dibandingkan pihak Trans 7. Sejak Mas Goen membuat video yang menampilkan kawasan Pantai Indah Kapuk, karya Videografi yang dihasilkan tersebut sudah secara otomatis dilindungi oleh hak cipta.

Perlindungan Hak Cipta hanya dapat diberikan bagi suatu karya cipta yang nyataatau berwujud. Suatu gagasan, pendapat, atau ide yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak dapat diberikan perlindungan Hak Cipta. Telah diatur mengenai ciptaan yang dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 40

" (1) *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
g. *karya seni terapan;*
h. *karyaarsitektur;*
i. *peta;*
j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
k. *karya fotografi;*
l. *Potret;*
m. *karya sinematografi;*
n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
r. *permainan video; dan*
s. *Program Komputer"*

Sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya Videografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Begitu pula dengan video berupa *footage* yang menampilkan kawasan pantai Indah Kapuk merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Trans 7 pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 11.12 adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu menayangkan cuplikan video yang menampilkan kawasan pantai Indah Kapuk tanpa ijin dari penciptanya. Sebelumnya, video tersebut sudah ditayangkan di youtube mas Goen sendiri dan di *published* pada tanggal 1 Februari 2016. Itu berarti video tersebut diumumkan lebih dahulu oleh mas Goen jauh lebih lama dibandingkan pihak Trans 7. Dengan begitu, Mas Goen merupakan pencipta dari video tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang menggunakan karya cipta orang lain untuk meminta ijin sebelum menggunakan karya tersebut. Apabila pihak lain tidak meminta ijin kepada pencipta, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan pihak Trans 7. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 9

"(*2*) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib mendapatkan izin Penciptaatau Pemegang Hak Cipta"*

Di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta karya tersebut. Yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah Hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannnya. Pihak Trans 7 mendapatkan manfaat ekonomi dari penayangan cuplikan video hasil karya Mas Goen. Sedangkan Mas Goen sebagai pencipta merasa dirugikan, karena penggunaan karyanya dengan tanpa ijin untuk kepentingan komersial pihak lain

Kerugian dari segi ekonomi yang di dapat oleh Mas Goen cukup dinilai besar, karena pihak Trans 7 menayangkan cuplikan video tersebut untuk kepentingan dan keuntungan dalam penayangan berita tanpa adanya *credit* dari pencipta. Mas goen sebagai pemilik HKI juga merasakan dampaknya, dengan menanggung biaya yang cukup besar untuk mencegah terjadinya hal hal seperti ini. Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrument hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hakatas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai hak ekonomi dam sekaligus dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.[7]

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh pihak Trans 7 yaitu menambahkan *watermark* pada video tersebut "*Property of Transmedia"* tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta khususnya terkait hak moral. Hak moral adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena Hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada

[7]Henry Soelistyo, Hak cipta tanpa hak moral hlm 2

meskipun penciptanya sudah meninggal dunia.[8] Pada dasarnya, Hak Moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan *(right of paternity)* dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan *(right of integrity).*[9]

Dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hak moral adalah karena tindakan perbuatan Trans 7 bertentangan dengan *right of paternity* dan *right of integrity*. Apabila dijabarkan sebagai berikut:

a. Right of Paternity

Yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Pihak Trans 7 tidak mencantumkan nama Mas Goen sebagai pencipta cuplikan video tentang Taman Hutan Mangrove di kawasan pantai indah kapuk. *Watermark* yang ada pada video tersebut diganti dengan "*property of TRANSMEDIA"*. Hal ini sangat bertentangan dengan *Right of Paternity*.

Perbuatan yang dilakukan oleh Trans 7 pada suatu karya cipta orang lain merupakan suatu perbuatan tercela. Mencantumkan nama pencipta pada karya miliknya merupakan salah satu bentuk memberikan apresiasi kepada seorang pencipta terhadap karyanya.

b. Right of Integrity

Yaitu hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya. Dalam hal ini pihak Trans 7 mengubah beberapa cuplikan video tersebut, dengan menambahkan *watermark* "*property of TRANSMEDIA"*.

---

[8] Zulvis Makka, **Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta**, Jurnal Akta Yudisia, vol.1, 2016, hlm.7

[9] henry soeliestyo, **hak cipta tanpa hak moral,** Rajawali Pers, 2011 Jakarta hlm. 47

Apabila pihak lain ingin mengubah atau menggunakan video tersebut, maka memerlukan ijin dari penciptanya. Sehingga tidak secara bebas untuk menggunakan karya yang bukan miliknya. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi hasil karya orang lain.

Melihat kasus diatas, apabila ditinjau berdasarkan Hak Moral maka pihak Trans 7 melanggar pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 7

" (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak"

Didalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perbuatan menghilangkan, mengubah, atau merusak suatu karya tanpa ijin penciptanyaadalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Terkait informasi elektronik diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 7

"(*2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:*

a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. Nomor; dan
f. Kode informasi"

Hal ini sesuai dengan pengertian *watermark* yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *watermark* merupakan sebuah informasi yang disisipkan pada media lain dengan tujuan melindungi media yang disisipi oleh informasi tersebut

dari pembajakan dan penyalahgunaan hak cipta.[10] Sehingga dapat dikatakan bahwa *watermark* merupakan bagian informasi elektronik.

Dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait Hak Moral karena pihak Trans 7 mengubah dan menambahkan *watermark* dengan "*Property of Transmedia"* yang mana sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah disebutkan di atas.

Sehingga pihak Trans 7 dapat dikenakan pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

> ***Pasal 112***
> *"Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah"*

Sanksi berupa ganti rugi dan denda sesuai dengan yang telah disebutkan di atas. Hal ini bertujuan untuk membuat jera pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama demi mengapresiasi karya cipta orang lain.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta Dalam Melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral Atas karya cipta Sinematografi

Idealnya, hukum dapat berperan sebagai alat pengatur atau pengontrol (*law as a tool of social control*), dan dapat pula berperan sebagai alat rekayasa/ perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), bahkan ahli *sociological* jurisprudence, RoscoePound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Hukum dapat digunakan untuk

[10] Latifatul Machbubah, ***op.cit.*** hlm.2

melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan perubahan perubahan yang direncanakan. [11]

Indonesia telah menjadi anggota di berbagai perjanjian Internasional khususnya dalam kaitannya Hak Cipta. Keberadaan terkait pengaturan Hak cipta dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Hak cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menggantikan *Auterswet3* 1912 peninggalan Belanda yang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas Negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Paris Convention) atau Konvensi Paris merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and artistic Works (disingkat Bern Convention) yang ditandatangani di Bern.[12]

Berne convention (Konvensi Bern) 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni adalah konvensi tertua di dunia yang memberikan hak-hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan nilai ekonomis dari ciptaannya. Konvensi Bern dikatakan sebagai *law making treaty. Law making treaty* merupakan suatu

[11]Soerjono Soekanto, Pokok pokok Sosiologi Hukum. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 126

[12] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia,** PT. CitraAditya Bakti, Bandung 1997, hlm 12

perjanjian yang membentuk hokum dengan meletakkan ketentuan atau kaidah hokum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan dan ketentuan ini berlaku bagi pihak-pihak yang akan bergabung. Konvensi Bern secara garis besar memuat tiga prinsip dasar, yaitu[13]:

1. Prinsip *National Treatment* yaitu Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip A*utomatic Protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
3. Prinsip *Independence Of Protection* adalah suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal Pencipta.

Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi didalam Hak Cipta adalah untuk menjamin perlindungan bagi Pencipta *(author)* atas suatu karya cipta yang dituangkan lewat karya seni, sastra, program komputer, maupun karya Sinematografi. Sebagai bentuk penghargaan atas suatu ciptaan yang diwujudkan dengan menghabiskan waktu, proses, tenaga dan uang.

Seperti yang telah dibahas pada rumusan masalah sebelumnya, bahwa ketiga kasus yaitu kasus antara Sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II terkait hyperlapse, kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta lagu “Burung Camar” dengan delapan media online, serta kasus pihak Trans 7 dan Mas Goen seorang

[13]Belinda Rosalina, **perlindungan karya milik Arsitektur Berdasarkan Hak cipta,** Alumni, Bandung, 2010, hlm 179-181

videographer merupakan bentuk perbuatan pelanggaran terhadap karya videographer berupa *footage*.

Ketiga kasus tersebut tidak berlanjut sampai pada proses Pengadilan. Para korban mengkritik perbuatan para pelaku melalui media sosial. Dua diantara ketiga kasus tersebut memberikan somasi kepada pelanggaran, yaitu kasus antara Sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II terkait hyperlapse dan kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta lagu "Burung Camar" dengan delapan media online. Sedangkan kasus lainnya pencipta tidak memberikan somasi pada pelanggar. Mereka menuntut itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf serta mencantumkan nama pencipta pada karya cipta fotografi yang digunakan. Sehingga, perbuatan menggunakan karya cipta tanpa ijin pencipta tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Suatu ciptaan, dapat memperoleh perlindungan hukum, selama memiliki bentuk nyata sebagai perwujudan dari ide yang memiliki kekhasan dari penciptanya untuk melindungi kepentingan inilah, maka perlindungan hukum dianggap sangat penting guna menjamin kepentingan-kepentingan pencipta. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hakasasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.[14]

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bawah terdapat dua bentuk dalam perlindungan hukum itu sendiri, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

[14] Philipus, M. Hadjon. op cit

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan kata lain perlindungan sebelumnya terjadinya konflik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan memberikan perlindungan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi dengan kata lain perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya konflik. Dalam hal ini Perlindungan Hukum secara represif sering disebut sebagai upaya hukum.

Penulis akan membahas perlindungan hukum secara preventif dan secara represif (upaya hukum) terkait kasus antara pihak Trans 7 dan Mas Goen tentang videografi berupa *footage.* Perlindungan hukum secara preventif adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral sesuai dengan Pasal 52 di dalam undang-undang Hak Cipta:

Pasal 52

"setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang dilakukan sebagai pelindung ciptaan atau produk Hak terkait serta pengaman Hak ciptaatau Hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain"

Pencipta sebagai pemilik dari ciptaan dapat menambahkan *watermark* didalam video tersebut. Untuk menunjukkan bahwa videografi berupa footage itu merupakan milik dari Mas Goen sebagai pencipta nya. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta yaitu pencipta dapat menambahkan *fitur password* ketika pihak lain ingin mengunduh video tersebut secara bebas. Sedangkan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain ; meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersamaantara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi - materi Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Dapat dikatakan sebagai upaya hukum. Upaya hukum itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Perbedaan antara litigasi dan non-litigasiadalah penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses peradilan sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan kata lain merupakan penyelesaian sengketa alternatif.

1. Litigasi

Dalam hal ini telah diatur prosedur pelaksanaan litigasi secara tegas dan jelas yaitu yang tercantum di dalam beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 100

1) *Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
2) *Gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
3) *Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
4) *Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*
5) *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.*
6) *Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan."*

Dalam kaitannya kasus tersebut yang dapat mengajukan litigasi yaitu kasus antara sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II dan kasus antara Fotografer bernama Aryono Huboyo Djati dengan delapan media online , karena teguran atau somasi dari pihak yang dilanggar haknya merupakan syarat awal untuk suatu proses litigasi (perdata). Sementara kasus antara Pihak Trans 7 dan Mas Goen sebagai videographer tidak dapat dilakukan penyelesaian litigasi atau *alternative dispute resolution* karena belum adanya pemberian somasi pada pelaku pelanggaran.

Sutiknyo melayangkan complain ke PT Angkasa Pura karena merasa hyperlapse miliknya digunakan tanpa izin di Bandara Soekarno Hatta. PT Angkasa Pura II merespon dengan melayangkan teguran atau somasi kepada

vendor yang memasang hyperlapse miliknya.[15] Dan kasus antara Aryono Huboyo yang mengirimkan somasi ke beberapa media yang telah memuat fotonya secara tidak sah. Beberapa ada yang menanggapi dengan mengaku salah, tetapi ada yang tidak menggubris. Haryono menyerahkan kepada kuasa hukumnya.[16]

Apabila pemberian somasi kepada pelanggar telah dilakukan dalam ketiga kasus tersebut maka kasus antara pihak Trans 7 dengan Mas goen sebagai videographer, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Mas Goen. Posisi dalam kasus ini, Mas Goen adalah sebagai korban yang telah dirugikan dalam hal ekonomi dan moral. Sedangkan pihak trans 7 adalah sebagai pelaku pelanggaran Hak cipta, dimana perbuatannya tersebut merugikan Mas Goen.

Mas Goen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait hak cipta videografi berupa *footage* yang telah dilanggar oleh pihak Trans 7. Sehingga sangat layak bagi Pencipta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

Sedangkan kasusantara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Sutiknyo karena Sutiknyo sebagai Pencipta mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun moral atas perbuatan PT Angkasa Pura II yang menayangkan *hyperlapse* miliknya tanpa ijin serta tidak menampilkan *watermark* penciptanya. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena tidak mewujudkan sikap mengapresiasi karya orang

[15]https://bandarasoekarnohatta.com/kasus-pembajakan-video-travel-blogger-di-bandara-soetta-pt-ap-ii-minta-maaf.info diakses pada 16 mei 2019
[16]https://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=1 diakses pada 16 mei 2019

lain, dimana sebuah karya cipta dibuat dengan melewati beberapa proses yang tidak mudah bahkan membutuhkan pengorbanan dari pencipta. Untuk menggugat PT Angkasa Pura II, Sutiknyo harus mengikuti prosedur yang telah tercantum di dalam pasal 100 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sama dengan kasus Aryono Huboyo dengan delapan media online yang berhak mengajukan gugatan adalah Aryono Huboyo karenaAryono Huboyo sebagai Pencipta mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun moral atas perbuatan delapan media online yang memuat foto Tino Saroengallo secara tidak sah.

Tuntutan yang dapat diajukan di dalam persidangan adalah berupa ganti rugi, karena kasus yang terjadi antara Sutiknyo dengan PT Angkasa Pura II, kasus antaraAryono Huboyo dengan delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com.)* serta kasus antara Mas goen dengan Pihak Trans 7 melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi (komersial). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 96 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pasal 96

"(1) *Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.*

(1) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

(2) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Sebagai pencipta, yaitu Sutiknyo, Aryono Huboyo sebagai fotografer dan Mas Goen seorang videografer telah dirugikan secara komersial oleh para pelaku

pelanggaran hak cipta sehingga sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa mereka sebagai pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi kepada para pelaku pelanggaran, yaitu pihak PT Angkasa Pura II, delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com)* dan pihak Trans 7. Sedangkan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 96 undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai pencantuman ganti rugi pada amar putusan dan Prosedur pembayaran ganti rugi yang dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam hal ini, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga jelas diatur dan dilindungi oleh Hukum. Prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga atas gugatan diatur dalam pasal 101 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pasal 101

"(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Putusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan."

Apabila putusan Pengadilan Niagaatas gugatan antara pihak PT Angkasa Pura II dengan sutiknyo, antara Aryono Huboyo dengan delapan media online , serta antara Pihak Trans 7 dengan Mas Goen sebagai Videografer dianggap belum menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa, maka para pihak

yang bersengketa dapat mengajukan kasasi. Prosedur pelaksanaan kasasi telah diatur di dalam pasal 102, pasal 103, pasal 104 dan pasal 105 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Pasal 102

"(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.

(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditanda tanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

"(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Negeri Gresik Niaga menerima memori kasasi.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"

Pasal 104

"(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.

(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri Gresik Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.

(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi"

Pasal 105

"Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana."

Penyelesaian sengketa secara litigasi dari mulai mengajukan hingga pelaksanaan, serta permohonan kasasi telah diatur jelas didalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga bagi para korban pelanggaran Hak Cipta dapat menjadikan pasal-pasal tersebut sebagaipedoman untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penyelesaian secara litigasi. Dengan harapan bahwa masyarakat tidak akan kebingungan untuk menuntut secara litigasi hak mereka yang dilanggar khususnya terkait Hak Cipta karena telah jelas diatur didalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Non-Litigasi / *Alternative Dispute Resolution*

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti Perundingan, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Berikut ini perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi[17]:

Tabel 3
Perbandingan AntaraPerundingan, Arbitrasi, Dan Litigasi

PROSES	PERUNDINGAN	ARBITRASI	LITIGASI
Yang mengatur	Para pihak	Arbriter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan *rule*	Sangat formal dan teknis
Jangka Waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistik	Antagonistik
Fokus Penyelesaian	For The Future	Masa lalu	Masa lalu
Metode Negosiasi	Kompromistis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang telah lalu	Jalan buntu	Jalan buntu
Result	Win-win	Win-lose	win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak yang lain dan mengajukan posisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana Emosional	Bebas Emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Selain bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi diatas, terdapat cara penyelesaian sengketa lainnya, yaitu Mediasi dan Konsiliasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang

[17] Sholih Mu'adi,**Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional),***(online)*, 2008, http://eprints.undip.ac.id/18083/1/SHOLIH_MU'ADI.pdf diakses pada 16 Mei 2019

bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.[18]

Unsur-unsur Mediasi adalah sebagai berikut :

1. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa :
    a. Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpai adanya suatu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsurunsur pihak-pihak yang bersengketa.
    b. Adanya Unsur "Sengketa" diantara para pihak.
2. Adanya "Mediator" yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

Sedangkan Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan perantara pihak untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak dengan didampingi oleh Majelis dalam upaya penyelesaiannya.[19] Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para pihakyang bersengketa. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi diatur di dalam Pasal 95 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

---

[18] Felix Oentoeng Soebagjo, Mediasi Sebagai Alternatif penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan *(online)*, 2007 http://www.bakti-arb.org/pdf/PelaksanaanMediasi_FelixSoebagjo.pdf, diakses pada 16 Mei 2019, hlm 1

[19] Hanum Rahmaniar Helmi, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, 2015, hlm. 82

Pasal 95

"(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase,atau pengadilan.

(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. "

dalam ketiga kasus diatas, yaitu kasus antara pihak Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, antara delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com)* dengan Aryono Huboyo, sertaantara Pihak Trans 7 dengan Mas Goen sebagai videografer bagi penulis cara pertama yang dapat dilakukan yaitu perundingan atau biasa disebut negosiasi. Sesuai dengan pengertiannya, negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih yang mempunyai sengketa untuk saling melakukan kompromi terhadap penyelesaiansengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution.* Dalam hal ini, pihak PT Angkasa Pura II bernegosiasi Sutiknyo, pihak delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com)* bernegosiasi Aryono Huboyo yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, dan pihak Trans 7 bernegosiasi dengan Mas Goen sebagai videografer. Dengan begitu diharapkan adanya negosiasi maka akan tercipta jalan tengah atau *win-win solution.*

Apabila negosiasi dirasa masih kurang, maka mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat dilakukan. Media adalah salah satu cara

penyelesaian sengketa non-litigasi yang hamper sama dengan negosiasi. Namun dalam mediasi terdapat mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator hanya diperbolehkan memberi saran bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan penyelesaian adalah para pihak. Selain itu, seorang mediator harus bersikap netral agar dapat memberikan saran yang tidak terkesan memihak salah satu pihak.

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa dilakukan oleh tiga orang yaitu pihak pihak yang bersengketa. Berdasarkan tiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, makapenyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan oleh pihak Trans 7 dengan Mas goen ditambah dengan mediator yang telah disepakati bersama. Mediator harus bersikap netral.

Dalam kasus lain, pihak delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Huboyo yang menjadi pencipta dalam kasus tersebut, beserta dengan mediator yang telah disepakati bersama, adalah pihak-pihak yang dalam penyelesaian sengketa secara mediasi. Hal tersebut juga berlaku sama dengan kasus *hyperlapse,* pihak-pihak yang melakukan mediasi adalah PT Angkasa Pura II, Sutiknyo dan Mediator yang telah disepakati bersama. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat menemukan penyelesaian masalah tersebut secara adil dan bijaksana karena adanya mediator sebagai penengah diantara mereka.

Apabila cara mediasi masih belum dapat ditemukan *win-win solution*. Para pihak, yaitu PT Angkasa Pura II dengan sutiknyo, pihak delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com)* dengan Aryono Huboyo, dan Pihak Trans 7 dengan Mas Goen seorang videografer dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrasi. Dimana cara Arbitrasi adalah cara yang hampir memiliki kesamaan dengan cara penyelesaian sengketa dengan litigasi. Seorang arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Arbitrase sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketadi luar pengadilan memiliki beberapa manfaat antara lain:[20]

a. Para pihak dapat memilih hakim arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
b. Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase adalah final dan mengikat para pihak sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi, yang memakan waktu lama.
c. Proses arbitrase dari awal hingga putusan dijatuhkan dilakukan secara rahasia sehingga pihak lain tidak mengetahui sengketa yang terjadi.

[20] Yusran Isnaini, Hak cipta dan tantangannya di era cyber space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 54

Pada akhirnya, setiap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta karya fotografi, baik melalui jalur litigasi, arbitrase maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya kesemuanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pencipta yang merasa haknya dilanggar dapat melakukan pilihan upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang-undang Hak Cipta yang dirasa lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari segi waktu, biaya, maupun kepercayaan terhadap lembaga penyelesaian sengketa itu sendiri. [21]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo, Delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono huboyo, serta pihak Trans 7 dengan Mas Goen seorang videografer dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dan Delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Huboyo. Dengan pelaksanaanupaya Hukum secara litigasi maupun secara non litigasi telah diatur didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Pelaksanaan ketiga kasus tersebut tetap bergantung kepada para pihak yang bersengketa.

[21] Bias Lintang Dialog, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet**, Jurnal Unifikasi, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2015, hlm. 113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlindungan hukum bagi pencipta dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketiga kasus yang telah dibahas sebelumnya yaitu kasus PT Angkasa pura II dengan Sutiknyo, kasus delapan media online (*Grid.id, Tribunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Huboyo serta kasus Pihak Trans 7 dengan Mas Goen seorang videografer memiliki persamaan persamaan perbuatan yaitu penggunaan karya cipta tanpa izin penciptanya sertaadanya perbuatan menghilangkan, merubah dan menambahkan pada *watermark* terhadap suatu karya cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan hak cipta khususnya terkait Hak Ekonomi dan Hak Moral yang terdiri dari *Right of Paternity* dan *Right of Integrity* dan diatur dalam pasal 5 Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk seseorang menghasilkan karya cipta. Demi mengapresiasi karya cipta tersebut, maka perlunya perlindungan hukum yang mengatur secara tegas dan penegakan hukum secara baik atas pelanggaran karya cipta karena semakin modernnya

jaman, perbuatan-perbuatan seperti ketiga kasus diatas kerap kali terjadi di masyarakat, tidak menutup kemungkinanakan terus terjadi.

2. Upaya hukum pada ketiga kasus, yaitu kasus PT Angkasa Pura II dengan sutiknyo, Delapan Media Sosial (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Hubuyo, serta Pihak Trans 7 dengan Mas Goen seorang videografer dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non-litigasi apabila telah dilakukan somasi terlebih dahulu. Berdasarkan ketiga kasus tersebut yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa adalah kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo dan Delapan media online (*Grid.id, Trlbunnews.com, Detik com, Metronews com, MataMata.com. Poliklitik, Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*) dengan Aryono Hubuyo. Dengan pelaksanaan upaya hukum secara litigasi maupun secara non-litigasi telah diatur di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya Hukum dapat dilaksanakan bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Bagi para pencipta khususnya dibidang karya videografi diharuskan untuk menggunakan *watermark* di setiap karya ciptanya. Sehingga tidak mudah untuk diubah, dihapus atau ditambahkankan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Bagi para korban pelanggaran hak cipta diharapkan menggugat para pelaku pelanggar hak cipta agar hukum dapat ditegakkan, hak pencipta

yang dilanggar dapat didapat kembali dan para pelaku pelanggaran akan merasa jeraakan perbuatannya. Dengan begitu, pelanggaran hak cipta dapat berkurang.

3. Bagi para pengguna karya sinematografi diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta orang lain khususnya karya cipta videografi karena hal menggunakan karya cipta dan sangat bertentangan dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya cipta, sebaiknya meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta pada saat menggunakan karya cipta orang lain.

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, **Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

AKA Kamarulzaman dan M dahlan Al-Barry. **Kamus Ilmiah Searapan**. Yogyakarta, 2005

Belinda Rosalina, **perlindungan karya milik Arsitektur Berdasarkan Hak cipta,** Alumni, Bandung, 2010.

Budi Winarno, **Pertarungan Negara VS Pasar**, Med Press, 2009,

C.J.T. Simorangkir. **Hak Cipta Lanjutan II**, Djambatan, Jakarta, 1979

CTS Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**.

Hanum Rahmaniar Helmi, **Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia**, Jurnal Hukum Acara Perdata

Harris Munandar dan Sally Sitanggang,**Mengenal Haki- Hak Kekayaan Intelektual,** Erlangga, Jakarta 2011

Himawan Pratista. **Memahami Film**, Yogyakarta. 2008

Henry Soelistyo, **Hak cipta tanpa hak moral**, Rajawali Pers, Jakarta. 2011

H.U. Adil Samadani. **Dasar-dasar Hukum Bisnis**, Mitra Wacana Media, 2013

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,** Bayu Media, Malang, 2006

Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Intrans Publishing, Malang, 2017

Latifatul Machbubah, ***Watermarking*** **dengan Metode Dekomposisi Nilai Singular pada Citra Digital**, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 1,

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia,** PT. CitraAditya Bakti, Bandung 1997

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. PT Bina Ilmu, Surabaya 1987

Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya** di Indonesia. PT Alumni, Bandung 2003

Rahmi Janed, **Hukum hak cipta (copyrights law)**, CitraAditya Bakti, Bandung, 2014

Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**, CitraAditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung 2000

Setiono. **Rule of Law (Supremasi Hukum***)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11,** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, **Pokok pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012

Suyud Margono, **Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual**, NuansaAulia, Bandung, 2010

Tim Lindsley**, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006

Yusran Isnaini, **Hak cipta dan tantangannya di era cyber space**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Zulvis Makka, **Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta**, Jurnal Akta Yudisia, vol.1, 2016

Perundang Undangan

Undang undang No 28 tahun 2014 terkait hak cipta

Konversi Berne

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA